PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018

BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018

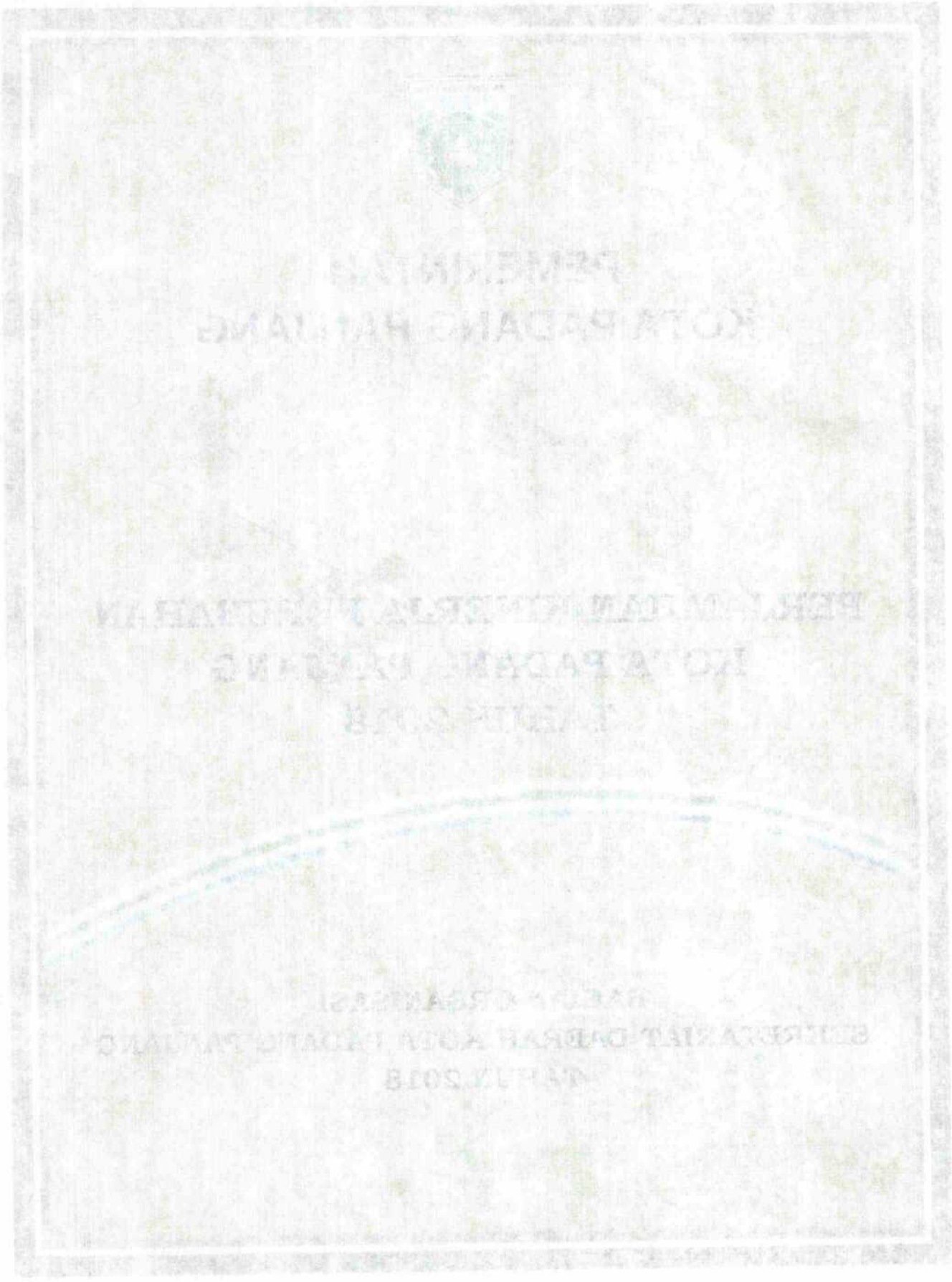

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan izin-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018 dapat diselesaikan. Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Tahun 2018 merupakan salah satu dokumen yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015

Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018 ini disusun mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Padang Panjang yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 061/31/WAKO-PP/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 061/198/WAKO-PP/2015 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 dan menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2018 dan Perwako Nomor 32 Tahun 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan ini merupakan kesepakatan kinerja antara Kepala Daerah dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh OPD sesuai dangan dokumen perencanaan daerah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan bagi penyelesaian penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan ini, dengan harapan kiranya hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintahan dan pembangunan Kota Padang Panjang

Padang Panjang, 10 Desember 2018
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
1.1 Dasar Hukum	2
1.2 Pengertian dalam Perjanjian Kinerja Perubahan	3
1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja Perubahan	5
1.4 Ruang Lingkup Perjanjian Kinerja Perubahan	5
1.5 Keterkaitan dengan Sistem AKIP	6
1.6 Format Perjanjian Kinerja	6
1.7 Sistematika Penyusunan Perjanjian Kinerja PeubahanTahun 2018	7
BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI	8
2.1 Sekretariat Daerah	8
2.2 Sekretariat DPRD	8
2.3 Inspektorat Kota	9
2.4 Dinas Daerah	9
2.5 Badan Daerah Kota	11
2.6 Kecamatan	12
BAB III RENCANA STRATEGIK	15
3.1 Visi	15
3.2 Misi	16
3.3 Tujuan	16
3.4 Sasaran	18
BAB IV PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	22
4.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan Kota	24
4.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kota	25
BAB V PENUTUP	27
LAMPIRAN	
Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan OPD	
Perjanjian Kinerja Perubahan OPD	

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu instansi/unit organisasi kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja Perubahan juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimilikinya. Perjanjian Kinerja Perubahan ini kemudian disusun dan ditetapkan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan, dimana dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan ini merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja Perubahan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disebutkan bahwa perjanjian kinerja perubahan adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Selanjutnya, pada Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diamanatkan pada setiap akhir tahun setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengarahkan setiap lembaga pemerintah menyusun akuntabilitas kinerja, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Sebagai tindak lanjut Peraturan tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang berkewajiban menyusun dan menyampaikan perjanjian kinerjanya kepada instansi berwenang. Secara teknis, penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan, tidak hanya

untuk Pejabat Struktural tingkat atas seperti penjabat setingkat Eselon II, namun juga untuk Penjabat Eselon III dibawahnya. Dengan demikian, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, wajib menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja perubahan.

Perjanjian Kinerja Perubahan ini mengacu pada RPJMD Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018. Selain itu, Perjanjian Kinerja Perubahan ini juga mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2018.

1.1 Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018 antara lain adalah:

1) TAP MPR RI No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
7) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018;
8) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018; dan

10) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018.

1.2 Pengertian dalam Perjanjian Kinerja Perubahan

Berikut ini diuraikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018 yakni sebagai berikut :

1) Perjanjian Kinerja Perubahan mengandung arti sebagai tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Perjanjian Kinerja Perubahan juga merupakan suatu kontrak kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang penjabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja Perubahan ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimilikinya. Setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018.
2) Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu.
3) Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4) Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan.
5) Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan program atau kegiatan dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja dan (2) identifikasi,

analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

6) Instansi Pemerintah adalah sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta lembaga-lembaga pemerinrtah yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan /atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7) Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih baik spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
8) Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) adalah ukuran keberhasilan darii suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
9) Target kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapaii dalam satu tahun tertentu.
10) Indikator Kinerja maksudnya adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, indikator kinerja dapat berupa output maupun outcome.
11) Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBD dan/atau APBD.
12) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang model termasuk perlatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
13) Unit kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa

sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.

1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja Perubahan

Adapun yang menjadi tujuan umum dari Perjanjian Kinerja Perubahan ini adalah :

1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur:
2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sedangkan tujuan khusus Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut:

1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sehingga terdapat keseriusan dalam menjalankan amanah tersebut.
2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
4) Sebagai salah satu dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

1.4 Ruang Lingkup Perjanjian Kinerja Perubahan

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja Perubahan mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang, dengan fokus utama adalah berbagai program utama yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018 sesuai dengan RPJMD Kota Padang Panjang. Disamping itu juga ditetapkan program utama dari OPD

yang meliputi program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu-isu strategis yang sedang dihadapi organisasi atau tantangan kedepan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas.

1.5 Keterkaitan dengan Sistem AKIP

Pada dasarnya, Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Perjanjian Kinerja Perubahan adalah bagian penting transparansi pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya penyusunan perjanjian kinerja perubahan ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

1.6 Format Perjanjian Kinerja Perjanjian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Perubahan, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, format Perjanjian Kinerja terdiri atas dua bagian yaitu Formulir Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Formulir Perjanjian Kinerja Perubahan mempedomani aturan tersebut, maka format perjanjian kinerja juga mempedomani hal tersebut :

1) **Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan**

   Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan suatau pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu dalam hal ini Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan janji kesanggupan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (penerima amanah), kepada atasan langsung untuk Tahun 2018.

2) **Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan**

   Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang dan seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian

Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang yang memuat sasaran, indikator kinerja, target kinerja, Program dan kegiatan utama serta jumlah anggaran yang dialokasikan, yang akan diwujudkan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018.

1.7 Sistematika Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018

Berikut ini sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, beberapa pengertian-pengertian yang berhubungan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan, tujuan, ruang lingkup, keterkaitan dengan sistem AKIP, format dan sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan.

BAB II STRUKTURAL ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang Struktural Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang.

BAB III RENCANA STRATEGIK

Bab ini menguraikan tentang Visi, Misi dan Penetapan Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaiannya.

BAB IV Perjanjian Kinerja Perubahan

Bab ini terdiri atas Perjanjian Kinerja Perubahan dan Lampiran yang berisi Sasaran Strategik, Indikator Kinerja, Target Kinerja, Program/Kegiatan dan Jumlah Anggaran yang dialokasikan.

BAB V PENUTUP

Bagain terakhir ini memuat beberapa poin penting sebagai kesimpulan dan saran tentang Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan seabgai berikut :

2.1 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota dan bertanggungjawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah Kota membantu Walikcta penyusuanan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

1) Pengkoordiansian penyusunan kebijakan Daerah;
2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuang kerja Perangkat daerah;
3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kota merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota, Sekretariat DPRD Kota dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kota yang dalam melaksanakan tugas secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD Kota dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh dengan Keputusan Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD Kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Sekretariat DPRD Kota mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota, serta diperlukan oleh DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya dengan

kebutuhan, Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kota;
2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kota;
3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kota;dan
4) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota.

2.3 Inspektorat

Inspektorat Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur, Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah kota dalam melaksanakan tugas menyelenggaraan fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
2) Pelaksanaan pengaawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan teartentu atas penugasan Walikota;
4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota;dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melaui Sekretaris Daerah Kota. Dinas Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota. Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4) Pelaksanaan administrasi dinas sesual dengan lingkup tugasnya; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Dinas Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, urusan pemerintah bidang Pemuda dan Olahraga serta urusan pemerintah bidang Kebudayaan.
2) Dinas Kesehatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kesehatan;
3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemrintah bidang Perumuhan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan urusann pemerintahan bidang Kententeraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
6) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemrintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

7) Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9) Dinas Komunikasi dan Dinas Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
11) Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemrintahan bidang Pariwisata;
12) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
13) Dinas Pangan dan Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;dan
14) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

2.5 Badan Daerah Kota

Badan Daerah Kota merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Kota. Badan Daerah Kota dipimpin oleh Kepala Badan Daerah Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Badan Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

1) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

3) Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Badan Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
2) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;dan
3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan biadang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

2.6 Kecamatan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayananan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2) Mengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kota yang ada di Kecamatan; dan
9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Adapun Kecamatan yang ada di lingkungan : Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1) Kecamatan Padang Panjang Timur Tipe B,
2) Kecamatan Padang Panjang Barat Tipe B.

Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Padang Panjang sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah diatur dengan Perwako No. 29/2016
2. Sekretariat DPRD diatur dengan Perwako No. 30/2016
3. Inspektorat Daerah diatur dengan Perwako No. 31/2016
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga diatur dengan Perwako No. 32/2016
5. Dinas Kesehatan diatur dengan Perwako No. 33/2016
6. Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dengan Perwako No. 34/2016
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diatur dengan Perwako No. 35/2016
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diatur dengan Perwako No. 36/2016

9. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dengan Perwako No. 37/2016
10. Dinas Perhubungan diatur dengan Perwako No. 38/2016
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Perwako No. 39/2016
12. Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Perwako No. 40/2016
13. Dinas Penanaman modal dan PTSP diatur dengan Perwako No. 41/2016
14. Dinas Pariwisata diatur dengan Perwako No. 43/2016
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diatur dengan Perwako No. 44/2016
16. Dinas Pangan dan Pertanian diatur dengan Perwako No. 44/2016
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diatur dengan Perwako No. 45/2016
18. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diatur dengan Perwako No. 36/2016
19. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Perwako No. 47/2016
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM diatur dengan Perwako No. 48/2016
21. Kecamatan Padang Panjang Barat diatur dengan Perwako No. 49/2016
22. Kecamatan Padang Panjang Timur diatur dengan Perwako No. 49/2016
23. BPBD dan Kesbangpol diatur dengan Perwako No. 49/2010
24. Ruman Sakit Umum Daerah diatur dengan Perwako No.41/2010

RENCANA STRATEGIK

Rencana strategik merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi masa datang dengan memanfaatkan segenap potensi sumber daya yang ada. Untuk instansi pemerintah, rencana strategik tersebut memuat antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program serta ukuran capaian dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, Perencanaan strategik tersebut secara umum mengandung makna suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan, yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, potensi, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagai organisasi publik, Pemerintah Kota Padang Panjang perlu menyusun dan menetapkan rencana strategik. Ini menjadi penting karena dengan adanya Rencana Strategik tersebut, akan dapat diketahui sejauh mana kinerja yang telah berhasil dicapai dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Rencana strategik tersebut adalah berupa RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 serta Renstra SKPD. Beberapa variabel rencana strategik yang dikemukakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018 ini mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018. Variabel strategik tersebut antara lain sebagai berikut:

3.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan tentang apa yang akan dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga. Adapun rumusan visi Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut **"PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA".**

Dari Visi Kota Padang Panjang yang telah disepakati tersebut, ada beberapa hal pokok dan makna yang perlu dipahami yaitu antara lain:

BAB III

RENCANA STRATEGIK

Rencana strategik merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi masa datang dengan memanfaatkan segenap potensi sumber daya yang ada. Untuk instansi pemerintah, rencana strategik tersebut memuat antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program serta ukuran capaian dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, Perencanaan strategik tersebut secara umum mengandung makna suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan, yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, potensi, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagai organisasi publik, Pemerintah Kota Padang Panjang perlu menyusun dan menetapkan rencana strategik. Ini menjadi penting karena dengan adanya Rencana Strategik tersebut, akan dapat diketahui sejauh mana kinerja yang telah berhasil dicapai dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Rencana strategik tersebut adalah berupa RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 serta Renstra SKPD. Beberapa variabel rencana strategik yang dikemukakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018 ini mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018. Variabel strategik tersebut antara lain sebagai berikut:

3.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan tentang apa yang akan dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga. Adapun rumusan visi Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut **"PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA".**

Dari Visi Kota Padang Panjang yang telah disepakati tersebut, ada beberapa hal pokok dan makna yang perlu dipahami yaitu antara lain:

1) Padang Panjang **Amanah** memiliki makna pemerintah daerah dan masyarakat Kota Padang Panjang mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku;
2) Padang panjang **Aman** memiliki maksud tidak hanya aman dari tindak krirminalitas, tapi yang dimaksud dengan aman lebih luas lagi, yaitu: Masyarakat sudah terlepas dari persoalan kebutuhan dasar serta lebih mandiri;
3) Kehidupan yang **Sejahtera** menggambarkan kondisi masyarakat dalam keadaan makmur, sehat dan damai.

3.2 Misi

Misi pada dasarnya merupakan upaya yang ditetapkan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian visi yang dikemukakan diatas, serta untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditetapkan beberapa misi utama yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Menetapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN;
2) Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami;
3) Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
4) Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah;
5) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota; dan
6) Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan berbudaya.

3.3 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Tujuan dapat juga dikatakan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Memahami hal tersebut dan sesuai dengan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 beberapa tujuan yang hendak diwujudkan adalah:

Misi Pertama Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN bertujuan untuk:

1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien
2) Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN

Misi Kedua adalah Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami memiliki tujuan sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kualitas Pendidikan
2) Membangun Kecerdasan Islami pada Usia Dini
3) Meningkatkan Kualitas SDM yang Islami
4) Mendorong perkembangan layanan perguruan tinggi
5) Mewujudkan pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan/Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, Dunia Industri.

Misi Ketiga yakni Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk:

1) Peningkatan pelayanan berbasis masyarakat
2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
3) Peningkatan status RSUD dari type C menjadi type B dan tempat pendidikan
4) Merintis pendirian pusat kesehatan ibu dan anak

Misi Keempat yaitu mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah bertujuan untuk:

1) Mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan usaha kreatif berbasis industri, perdagangan, pertanian, pariwisata dan jasa
2) Meningkatkan daya saing produk daerah untuk menghadapi pasar global
3) Mengembangkan kawasan ekonomi yang teritegrasi.

Misi Kelima yakni Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
2) Meningkatkan infrastruktur kota.

3) Meningkatkan kenyamanan kota sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan lahan.

Misi Keenam yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan berbudaya bertujuan untuk:

1) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
2) Peningkatan potensi pemuda dan olahraga.
3) Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya.
4) Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
5) Meningkatkan kepedulian masyarakat mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

3.4 Sasaran

Sasaran mengandung makna sebagai penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berikut ini digambarkan sasaran Kota Padang Panjang tersebut dan kaitannya dengan Misi dan Tujuan seperti dilihat pada tabel berikut ini :

Misi	Tujuan	Sasaran
MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH DAN ANTI KKN	Meningkatkan Penyelenggaraan Daerah yang efektif dan efesien.	1. Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efesien. 2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Berkualitas 3. Meningkatkan Kuakitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang Berlaku 4. Meningkatkan Kualitas Dokumen Peerencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

	Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN	1. Mengembangkan Sistem Rekruitment, Promosi dan Mutasi yang Transparan dan Kompetitif yang sesuai dengan Kebutuhan Organisasi 2. Meningkatkan Pemahaman Aparatur terhadap Tupoksi
MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN ISLAMI	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1. Meningkatkan angka melek huruf pada usia 7 tahun keatas 2. Menuntaskan program wajar 12 tahun 3. Membangun kekuatan pendidikan dengan standar nasional 4. Meningkatkan apresiasi profesional pendidik dan tenaga pendidikan
	Membangun Kecerdasan Islami pada Usian dini	1. Membangun kecerdasan anak usia dini
	Meningkatkan Kualitas SDM yang Islami	1. Membangun jiwa enterpreneurship islam siswa 2. Membangun konsep pendidikan yang bernuasa islami
	Mendorong tersediannya layanan pendidikan tinggi	1. Memfasilitasi layanan pendidikan tinggi
	Mewujudkan pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan/Organisasi Masyarakat, Organisasi profesi, Dunia Industri	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendididkan
MENINGKATKAN KAUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan pelayanan berbasis masyarakat	1. Peningkatan PHBS 2. Meningkatkan status gizi masyarakat
	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dasar 2. Peningkatan sarana dan

		prasarana pelayanan kesehatan
	Peningkatan status RSUD dari type C menjadi type B dan tempat pendidikan	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM RSUD 2. Peningkatan sarana dan prasarana RSUD 3. Peningkatan mutu pelayanan
MENGOPTIMALKAN POTENSI DAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH	Mengoptimalkan potensi dan daya saing ekonomi daerah	1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Meningkatnya pendapatan masyarakat 3. Meningkatnya PDRB sektor tersier 4. Berkembangnya industri pariwisata 5. Meningkatnya Produktivitas Petani
		1. Optimalisasi kelembagaan UMKM 2. Meningkatnya produksi industri dapur 3. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja 4. Meningkatnya nilai investasi
	Meningkatkan daya saing produk daerah untuk menghadapi pasar global	1. Pemberdayaan palaku IKM unggulan 2. Meningkatnya peran lembaga Penyaluran Dana Bergulir 3. Pengembangan sektor koperasi 4. Peningkatan daya saing industri kulit
	Mengembangkan kawasan ekonomi yang terintegrasi	1. Terbentuknya kawasan strategis pariwisata 2. Optimalnya kawsan perdagangan Bukit Surungan 3. Mengembangkan kawasan pasar pusat 4. Meningkatkan iklim usaha/perdagangan yang kondusif 5. Terbentuknya kawasan pertanian terpadu

MENINGKATKAN KAULITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR KOTA	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Terpeliharanya proporsi RTH terhadap luas wilayah, menjadi tidak kurang dari 10% 2. Mengurangitimbunan sampah 3. Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup dan SDA 4. Meningkatnya area resapan air
	Meningkatkan infrastruktur kota	1. Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkotaan
	Meningkatkan kenyamanan kota sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan lahan	1. Terwujudnya kawasan perkotaan yang nyaman sesuai dengan peruntukannya
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERBUDAYA	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	1. Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat
	Peningkatan potensi pemuda dan olahraga	1. Meningkatnya kemandirian organisasi pemuda 2. Meningkatnya prestasi olahraga
	Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya	1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan penerapan ABS SBKmeningkanya kegiatan seni dan budaya
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan 2. Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam pembangunan
	Meningkatkan kepedulian masyarakat mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera	1. Menekan angka kelahiran

BAB IV

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Secara konseptual Perjanjian Kinerja Perubahan dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasannya yang menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkannya. Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018 merupakan dokumen pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan Walikota Padang Panjang dan antara Walikota Padang Panjang sebagai atasan dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan alokasi anggarannya telah disediakan dalam APBD Perubahan Pemerintahan Kota Padang Panjang Tahun 2018.

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat daerah Lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang akan dijadikan acuan dalam mengukur pencapaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerinta baik tingkat OPD maupun tingkat Pemerintah kota.

Sekaitan dengan itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang yang terdiri dari Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan Kota dan Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan OPD berikut dengan Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan yang terdiri dari :

A. Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Dan Perjanjian Kinerja Perubahan OPD
B. Perjanjian Kinerja Perubahan OPD
    1. Sekretariat Daerah
    2. Sekretariat DPRD
    3. Inspektorat Daerah
    4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
8. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Penanaman modal dan PTSP
13. Dinas Pariwisata
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15. Dinas Pangan dan Pertanian
16. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17. Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
18. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
19. Badan Pengelola Keuangan Daerah
20. Badan kepegawaian dan Pengembangan SDM
21. Kecamatan Padang Panjang Barat
22. Kecamatan Padang Panjang Timur
23. BPBD dan Kesbangpol
24. RSUD

Selanjutnya dimuat dalam Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2018 ini

WALIKOTA PADANG PANJANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018	
			Sebelum	Sesudah
1.	Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien	Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah Berdasarkan Kriteria Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik
		Indeks Reformasi Birokrasi	56	56
		Level Maturitas SPIP	100%	100%
		Evaluasi LAKIP Kota	B	B
		Penilaian LPPD Kota	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Opini BPK	WTP	WTP
2	Meningkatkan Angka Melek Huruf pada Usia 7 Tahun Keatas	Angka Melek Huruf	99,50%	99,50%
3	Menuntaskan Program Wajib Belajar 12 Tahun	APK SD/MI/SDLB/Paket A	120,00%	108,00%
		APM SD/MI/SDLB/Paket A	110,00%	95,00%
		APK SMP/MTsN/SMP LB/Paket B	133,00%	101%.
		Angka Putus Sekolah:		
		a. SD	0,10%	0,10%
		b. SLTP	0,10%	0,10%
4	Membangun Kecerdasan Anak Usia Dini	APK PAUD	90,00%	90,00%
5	Peningkatan PHBS	Persentase Perilaku Masyarakat Untuk Hidup Bersih Sehat	8 indikator	8 indikator
		Jumlah Capaian Tatanan Kota Sehat	8 tatanan	8 tatanan
6	Meningkatnya Status Gizi masyarakat	Persentase Status Gizi Kurang	5,00%	5,00%
7	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	6,80%	6,80%
8	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita (ADHB)	40.062.023	40.062.023

9	Meningkatnya PDRB Sektor Tersier	Kontribusi Sektor Tersier Terhadap PDRB	73,26%	73,26%
10	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	640 Milyar	640 Milyar
11	Perbaikan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	5,50%	5,50%
		Angka Pengangguran	4,20%	4,20%
		Persentase PMKS yang tertangani	5%	5%
12	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Penerapan ABS SBK	Jumlah Zakat dan Sedekah yang dikumpulkan BAZ	3,3 Milyar	3,040 Milyar
13	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	IPG Kota Padang Panjang	80,00%	80,00%
		IDG Kota Padang Panjang	81,00%	81,00%
14	Menekan Angka Kelahiran	Angka Kelahiran	1,80%	1,80%

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan	146.905.000	105.955.000
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	45.775.000	65.325.000
3	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	652.450.000	751.172.000
4	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	91.682.500	94.362.500
5	Perencanaan Pembangunan Daerah	1.064.345.000	1.033.936.000
6	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	199.942.950	116.870.400
7	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.010.610.000	2.084.430.000
8	Pendidikan Non Formal	817.094.000	697.954.000
9	Wajib Belajar Pendidikan Dasar	10.049.157.400	10.877.171.154
10	Pendidikan Anak Usia Dini	4.800.174.500	4.773.510.900
11	Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.435.296.000	1.382.070.000
12	Bantuan Operasional Sekolah	7.740.649.745	8.354.157.803
13	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.261.140.200	3.133.740.000
14	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	116.870.400	199.429.500
15	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.010.610.000	2.084.430.000
16	Upaya Kesehatan Masyarakat	11.862.082.110	11.576.535.177
17	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	345.910.000	301.160.000
18	Pengembangan Lingkungan Sehat	303.558.000	361.258.000

19	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	142.042.000	142.042.000
20	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	262.500.000	262.500.000
21	Perbaikan Gizi Masyarakat	73.382.000	73.382.000
22	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	770.010.900	827.767.000
23	Penciptaan Iklim UKM Yang Kondusif	284.600.000	200.350.000
24	Pembinaan dan Pengembangan IKM	3.078.098.500	2.961.068.500
25	Peningkatan Ketahanan Pangan, Pertanian/Perkebunan	196.652.500	199.312.500
26	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.362.359.000	1.362.359.000
27	Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	3.045.400.000	3.045.400.000
28	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Tertentu Dan Penyandang Masalah Sosial	199.856.000	199.856.000
29	Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	384.000.000	501.306.000
30	Pembinaan Anak Terlantar	54.000.000	28.625.000
31	Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)	121.410.000	121.410.000
32	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	245.532.500	237.482.500
33	Peningkatan Kesempatan Kerja	48.725.000	58.009.000
34	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	245.532.500	237.482.500
35	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	518.850.000	416.575.000
36	Peningkatan Peran Serta dan Kesataraan Gender Dalam Pembangunan	392.650.000	409.160.000
37	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	180.175.000	196.175.000
38	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	436.003.500	449.303.500
39	Keluarga Berencana	2.629.410.000	2.747.747.500
40	Kesehatan Reproduksi Remaja	473.270.000	477.040.000
41	Pelayanan Kontrasepsi	122.400.000	81.950.000

Padang Panjang, 10 Desember 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

BAB V

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018, merupakan tekad dan janji Pemerintah Kota Padang Panjang sekaligus tekad dan janji kepala OPD untuk pencapaian rencana kinerja perubahan tahunan dalam rangka memenuhi amanat perundang-undangan. Perjanjian Kinerja Perubahan ini adalah bagian dari upaya nyata untuk memerangi korupsi dangan melakukan perubahan mendasar terhadap manajemen pemerintahan sebagaiman tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan ini dilakukan penyesuaian-penyesuaian baik dari aspek dokumen perencanaan yakni RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 maupun dari program dan kegiatan pada SKPD sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018.

Perjanjian Kinerja Perubahan Kota padang Panjang Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang berbagai rencana capaian kinerja dari seluruh OPD yang ada. Selain itu, juga bagian dari transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota padang panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Governance)

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018 ini, berarti Pemerintah Kota Padang Panjang telah dapat memenuhi salah satu kewajiban akuntabilitas yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansii Pemerintah

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl.Sutan Syahrir No. 178 Padang Panjang
Telp: (0752) 82200 – Faks : (0752) 82870
Email:kominfo.pdgpanjang@gmail.com - Website:www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARTONI, S. Sos, M. Si

Jabatan : Pj. SEKRETARIS DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

PIHAK PERTAMA
Pj. SEKRETARIS DAERAH

MARTONI, S. Sos, M. Si
NIP. 197303041993081001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Sebelum	Sesudah
1	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara efektif dan efisien	Penataan Batas Antar Daerah di Kota Padang Panjang	1 Dokumen	1 Dokumen
		Penataan Kecamatan dan Kelurahan	2 Kecamatan	2 Kecamatan
2	Terselenggaranya fasilitasi peningkatan kesehatan masyarakat, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dan Kesejahteraan Sosial Keagamaan serta Pengisian Kota Padang Panjang sebagai Kota	Jumlah Sekolah Sehat yang dibina	4 sekolah	4 sekolah
		Jumlah Peringatan hari-hari besar Islam	8 HBI	8 HBI
		Jumlah kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	5 kegiatan	5 kegiatan
		Meningkatnya jumlah zakat dan sedekah yang dikumpulkan	3 Milyar	3,040 milyar
3	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang berlaku	Jumlah Peraturan Daerah yang di Tetapkan	8 Perda	8 Perda
		Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang di Tetapkan	15 Perwako	15 Perwako
		Terdokumentasinya dan tersebar luasnya Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
4	Terwujudnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, LKPJ, LPPD dan memori walikota	5 Dokumen	6 Dokumen
5	Terwujudnya Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Kelembagaan Perangkat Daerah secara Efektif dan Efisien.	Persentase SOPD telah menyampaikan SPM	100%	100%
		Nilai Indek Kepuasan Masyarakt (IKM)	Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya persentase SKPD yang mendapatkan Nilai sangat baik dalam Evaluasi Kinerja	75%	75%
6	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Produksi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Monev dan Perkembangan KPRI di Kota Padang Panjang	30 KPRI	30 KPRI
		Terlaksananya monev dan koordinasi pengendalian inflasi	3 Kali (20 Buku)	3 Kali (20 Buku)
7	Terselenggaranya Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi Pengembangan dan Perkuatan lembaga ekonomi	Koordinasi pengelolaan pasar	1 laporan	1 laporan
		Fasilitasi dan pembinaan BUMD	1 laporan	1 laporan
		Terinventarisirnya Bank dan Lembaga Keuangan non Bank	1 laporan	1 laporan

8	Terwujudnya Penyusunan Kebijakan dan Peningkatan tertib administrasi, pengendalian dan koordinasi dalam Pembinaan pelaksanaan	Terlaksananya Evaluasi Kegiatan pembangunan Meningkatnya nilai rata – rata evaluasi fisik kegiatan Meningkatnya Jasa kualitas penyelenggaraan Jasa Kontruksi	12 kali rapat 100% 6 Laporan	12 kali rapat 100% 6 Laporan
9	Terwujudnya Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Terlaksananya pendidikan dan Sosialisasi penggunaan SPSE dan Aplikasi	96 orang	96 orang
10	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada Pelayanan Prima	Terpublikasinya kegiatan pembangunan kota padang panjang Tersusunnya Pidato kepala Daerah Terlaksananya pelatihan keprotokolan Terlaksananya kegiatan pemerintah daerah secara teratur, tertib dan lancar	1 Dokumen Visual, 1 Dokumen Audio Visual 2 buku 50 orang 84	1 Dokumen Visual, 1 Dokumen Audio Visual 2 buku 50 orang 84
11	Terwujudnya penyusunan rencana dan pelaporan serta penatausahaan keuangan sekretraiat daerah	Tersusunya rencana dan pelaporan serta penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah	4 dokumen	4 dokumen

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Penataan Daerah Otonomi Baru	108.400.000	108.400.000
2	Upaya Kesehatan Masyarakat	122.050.000	122.050.000
3	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	7.868.295.000	7.868.295.000
4	Penataan Peraturan Perundang-undangan	784.280.000	792.490.000
5	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	91.682.500	94.362.500
6	Perencanaan Pembangunan Daerah	217.880.000	231.881.100
7	Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan	146.905.000	105.955.000
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	45.775.000	65.325.000
9	Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi UMKM	284.650.000	229.000.000
10	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	13.100.000	12.150.000
11	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Daerah	60.900.000	62.900.000
12	Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	209.751.250	300.650.150

13 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	732.205.000	726.626.800
14 Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa	341.000.000	287.500.000
15 Program Pemberdayaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	7.300.000	7.300.000

Padang Panjang, 10 Desember 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Pj, SEKRETARIS DAERAH

MARTONI, S. Sos, M. Si

NIP. 19730304 199308 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JL. H. Agus Salim No. 07 RT VI Telp. (0752) 82081 Faxs. (0752) 485775
Email:polpppadangpanjang@gmail.com - Website:www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULKIFLI, SH

Jabatan : SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ZULKIFLI, SH
NIP. 19630422 198903 1010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Terlaksananya penyelenggaraan rapat DPRD secara paripurna	Jumlah rapat kelembagaan dan paripurna yang terfasilitasi	100	100
2.	Terlaksananya penyelenggaraan koordinasi antara sekretariat SKPD lainnya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Daerah	Jumlah kunjungan kerja	40 kali/anggota	40 kali/anggota

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	14.323.715.000,-	12.803.020.000,-

Padang Panjang, 10 Desember 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

SEKRETARIS DPRD

ZULKIFLI, SH

NIP. 19630422 198903 1010

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Sutan Syahrir No.324 Telp. (0752) 84506 padang panjang 27118

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERVIC RINALDY, SH

Jabatan : INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR

ERVIC RINALDY, SH
NIP. 19640815 199003 1 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan (audit, reviu, evaluasi) pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	Jumlah Obrik yang telah dilakukan Pemeriksaan	74 Obrik	40 Obrik
		Jumlah Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah dilakukan	6 Kasus/Khusus	6 Kasus/Khusus
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	60%	60%
		Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal B dan CC	25%	25%
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Padang Panjang	Nilai Evaluasi PMPRB	55	55
3.	Meningkatnya Implementasi SPIP	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang (level 2)	35,00%	35,00%
4.	Meningkatnya Partisipasi Pegawai Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Jumlah Laporan Gratifikasi	2 Laporan	2 Laporan
		Jumlah Sosialisasi Pencegahan Pungli di Kota Padang	4 Kegiatan	4 Kegiatan
		Jumlah Sosialisasi E-LHKPN	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		Jumlah Sosialisasi E-LHKASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan
5.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Tata Kelola APIP	Level 3	Level 3
6.	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pengawasan pada Inspektorat Kota Padang Panjang	Jumlah Aparatur yang mendapat sertifikat pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur	30 Sertifikat	30 Sertifikat
		Jumlah Auditor dan P2UPD yang mendapat sertifikat Pel	20 Sertifikat	13 Sertifikat
		Jumlah Auditor yang dinilai angka kreditnya	13 Orang	13 Orang

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 652.450.000,-	751.172.000,-

2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 278.915.000,-	308.915.000,-.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

INSPEKTUR DAERAH

ERVIC RINALDY, SH

NIP. 19640815 199003 1 009

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. BUNDO KANDUANG NO. 1 TELP. (0752) 82156, FAX. (0752) 82128
PADANG PANJANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :Dr. DESMON, M.Pd

Jabatan :KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dr. DESMON, M.Pd
NIP. 19681020 199003 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Peningkatan angka melek huruf pada usia 7 tahun	Angka melek huruf	99,50%	99,50%
2.	Menuntaskan program wajib belajar 12 tahun	APK SD/MI/SDLB/PAKET A	120,00%	108,00%
		APM SD/MI/SDLB/PAKET A	110,00%	95,00%
		APK SMP/MTS/SMPLBPAKET B	133,00%	101,00%
		APM SMP/MTS/SMPLBPAKET B	98,00%	82,00%
		APK SMA/SMK/MA/SMALB/PAKET B	238,00%	105,00%
		APM SMA/SMK/MA/SMALB/PAKET B	95,00%	83,00%
		Angka putus sekolah SD	0,10%	0,10%
		Angka putus sekolah SLTP	0,10%	0,10%
		Angka putus sekolah SLTA	0,40%	0,40%
		Perwako Pendidikan	1	1
3	Membangun kekuatan pendidikan dengan standar nasional	Standar proses, standar Isi, standar Prasarana, standar Penilaian, standar Pengelolaan pada semua jenjang dan jenis pendidikan	90%	90%
		Standar tenaga kependidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan	90%	90%
		Standar pembiayaan pada semua jenjang dan jenis pendidikan	70%	100%
4	Meningkatkan apresiasi profesional pendidik dan tenaga kependidikan	Kualifikasi Pendidik PAUD formal berpendidikan minimal S1/D.IV	80%	80%
		Tenaga kependidikan PAUD non Formal minimal 1 orang berpendidikan S1 perlembaga	50%	50%

5	Membangun kecerdasan anak usia dini.	APK PAUD	90,00	90,00
		Kualifikasi untuk Pendidik PAUD Formal (TK/TKLB) berpendidikan minimal S1/D4		80.00%
		Kualifikasi untuk Pendidik PAUD non formal yang memiliki Tenaga pendidik berpendidikan S1		50,00%
6	Membangun jiwa unterpreneurshep islam siswa	Kurikulum pengembangan enterpreneurship Islam di satuan pendidikan	1	4
		Kerjasama pendidikan dengan lembaga/dunia usaha/industry	5	5
7	Membangun konsep pendidikan yang bernuansa islami	Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum pendidikan bernuansa islami	100%	100%
		Peraturan Sekolah Yang Islami		100%
8	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan	Terbentuknya dewan pendidikan	1	1
9	Peningkatan potensi pemuda dan olahraga	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	25	25
		Jumlah cabang olahraga yang aktif	18	18
10	Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya	Jumlah sanggar seni yang aktif	24	24

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	777.450.000	1.146.966.050
2	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.800.174.500	4.773.510.900
3	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	10.049.157.400	10.877.171.154
4	Program Pendidikan Non Formal	817.094.000	697.954.000
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	3.261.140.200	3.133.740.200
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.435.290.000	1.382.070.000
7	Program Bos	7.740.649.745	8.354.157.803
8	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.352.427.550	1.592.305.050
9	Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga	1.392.962.500	1.400.832.500

10	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	200.000.000	320.913.400
11	Program Pengembangan Nilai Budaya	102.050.000	102.050.000
12	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	903.845.000	1.053.055.000

Padang Panjang, 10 Desember 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA

DR. DESMON, M.Pd

NIP. 19681020 199003 1 004

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KESEHATAN
Jln.K.H.Ahmad Dahlan No.05Padang Panjang 27128☎ (0752) 83146
Fax (0752) 83146 Email : dinkes.kotapadangpanjang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.Nuryanuwar,Apt.MM,M.Kes

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akanmewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN

Drs.NURYANUWAR,Apt.MM,M.Kes
Nip. 19620123 199101 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
DINAS KESEHATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat	Persentase penduduk yang berprilaku Hidup Bersih Sehat	75,00%	75,00%
		Jumlah capaian tatanan kota sehat	8 tatanan	8 tatanan
2.	Meningkatnya status gizi masyarakat	Status gizi kurang	5%	5%
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pelayanan Dasar	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	80%	80%
4.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	4 PKM	4 PKM
		Pembangunan Puskesmas Representatif (sesuai standar)	100% (Tanah dan bangunan)	100% (Tanah dan bangunan)

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.005.775.000	1.005.775.000
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	11.862.082.110	11.576.533.177
3	Program pengawasan Obat dan Makanan	74.995.000	73.995.000
4	Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	345.910.000	301.160.000
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	73.382.000	73.382.000
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	303.668.000	361.258.000
7	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular	142.042.000	142.042.000
8	Program Pengadaan,Peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas	1.341.703.000	539.842.450
9	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	8.650.000	8.650.000
10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	262.500.000	262.500.000
11	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1.128.292.000	1.128.292.000

Padang Panjang, 10 Desember 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

KEPALA DINAS KESEHATAN

Drs. NURYANNUWAR,Apt,MM,M.Kes
NIP. 19620123 199101 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
Jl. Soekarno–Hatta No. 104 Telp. (0752) 82565 Fax. (0752) 82565 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAS EDIZARWIN, SH
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PUPR

YAS EDIZARWIN, SH
NIP. 19630727 199203 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Terselenggaranya pengelolaan administrasi ketatausahaan keuangan, sarana dan prasarana yang efektif dan efisien	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1 paket gedung Islamic Centre	1 paket gedung Islamic Centre
2.	Mewujudkan pelayanan prima oleh aparatur terhadap masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Jaringan tiang lampu jalan	300 tiang	300 tiang
		kawasan pasar pusat yang representatif	1 unit	1 unit
3.	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Jumlah perencanaan infrastruktur yang berkualitas		
		Jumlah gedung kantor yang dibangun dan direhab		
		Pembangunan atau rehab infrastruktur umum (drainase, trotoar, air bersih,air kotor)	22 lokasi	22 lokasi
		Panjang jalan yang dibangun dan terpelihara		
		- Rehab/pemeliharaan Jalan	400 m	400 m
		- Pembangunan Jalan	2235 m	2235 m
		- Pembangunan Jembatan	-	-
		- Panjang Irigasi yang terpelihara	12250 m	12250 m
		- Jumlah Bangunan yang Terawasi	96 bangunan	96 bangunan
4.	Terciptanya Kota Padang Panjang bersih, indah dan Asri	Jumlah taman kota yang dibangun	1 lokasi	1 lokasi
		Jumlah taman yang direhab	1 lokasi	1 lokasi

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.261.680.000	909.307.759
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.834.541.450	1.961.143.575
3	Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.453.198.000	32.547.634.630
4	Pembangunan Air Kotor	2.285.151.000	2.285.151.000

5	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	4.550.000.000	4.749.785.200
6	Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3.631.210.000	6.847.110.715
7	Pembangunan Jalan dan Jembatan	18.886.924.825	19.274.213.025
8	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	7.066.100.000	7.177.400.000
9	Perencanaan Tata Ruang	920.100.000	541.150.000
10	Pemanfaatan Ruang	203.590.000	203.590.000
11	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	14.572.500	14.572.500
12	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.641.030.900	3.682.578.245

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 10 Desember 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

YAS EDIZARWIN,SH

NIP.196307271992031004

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
JL. KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp (0752) 485541 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	WITA DESI SUSANTI, ST
Jabatan	:	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	FADLY AMRAN, BBA
Jabatan	:	WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERKIM LH

WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 19741223 200212 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUNAN 2018
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman masyarakat perkotaan	Persentase permukiman layak huni	90%	90%
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,78	69,78

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman	6.633.100.000,-	6.174.759.000,-
2	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	237.750.000,-	317.750.000,-
3	Pemeliharaan Prasarana Permukiman	456.400.000,-	801.730.000,-
4	Bangunan Pengamanan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.560.350.000,-	4.295.553.000,-
5	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.701.000.000,-	1.748.000.000,-
6	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11.626.790.500,-	10. 729.028.000,-
7	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	652.439.900,-	650.924.900,-
8	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	9.860.000,-	9.860.000,-
9	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	603.429.500,-	652.079.500,-
10	Peningkatan Pengendalian Polusi	32.350.000,-	32.350.000,-
11	Bangunan Air Kotor	3.648.893.500,-	3.597.705.500,-
12	Pengendalian Pembangunan Berkelanjutan	332.096.500,-	296.676.500,-

Padang Panjang, 10 Desember 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

KEPALA DINAS PERKIM LH

WITA DESI SUSANTI, ST

NIP. 19741223 200212 2 002

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Anas Karim No. 14 Pasar Usang Telp. (0752) 83487 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARTONI, S. Sos, M. Si

Jabatan :KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
WALIKOTA PADANG PANJANG	KEPALA DINAS PPKB PPPA
FADLY AMRAN, BBA	MARTONI, S. Sos, M. Si
	NIP. 197303041993081001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUNAN 2018
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatkan cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase PMKS yang tertangani	80,0%	80,0%
2.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG terhadap APBD	5%	5%
3.	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Skor Kota Layak Anak	60%	60%
4.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	80%	80%
5.	Meningkatnya partisipasi keluarga dalam ber KB	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,1	2,1

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	199.856.000	199.856.000
2	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	384.000.000	501.306.000
3	Pembinaan Anak Terlantar	54.000.000	28.625.000
4	Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	121.410.000	121.410.000
5	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	573.855.000	595.355.000
6	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	180.175.000	196.175.000
7	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	467.945.000	468.545.000
8	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	47.035.000	47.035.000
9	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	392.650.000	409.160.000
10	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	436.003.500	449.303.500
11	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	153.960.000	166.910.000
12	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1.875.334.500	1.836.684.500
13	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	2.288.250.000	2.245.400.000
14	Keluarga Berencana	2.629.410.000	2.747.747.500
15	Kesehatan Reproduksi Remaja	473.270.000	477.040.000

16	Pelayanan Kontrasepsi	122.400.000	81.950.000
17	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	782.415.000	837.435.000
18	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	143.752.000	143.752.000

Padang Panjang, 10 Desember 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

KEPALA DINAS SOSIAL PPKB PPPA

MARTONI, S. Sos, M. Si

NIP. 19730304 199308 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERHUBUNGAN
Jln. Prof. Dr.HAMKA No. 87 TEL.(0752) 82051
Padang Panjang 27115

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I PUTU VENDA, S.STP, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
WALIKOTA PADANG PANJANG	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
FADLY AMRAN, BBA	I PUTU VENDA, S.STP, M.Si
	NIP. 19770522 199511 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
DINAS PERHUBUNGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas	Persentase ketersediaan rambu-rambu	78%	78%
		Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	0,0046	0,0046
2.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	Rasio izin trayek	0,0019	0,0019
		Persentase layanan angkutan kota	0,014%	0,014%
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	72%	72%

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	215.750.000	198.450.000
2	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	405.880.000	363.920.000
3	Peningkatan Pelayanan Angkutan	730.520.000	754.334.400
4	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	584.950.000	584.950.000
5	Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	410.000.000	410.000.000

Padang Panjang, 10 Desember 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

I PUTU VENDA, S. STP. M. Si

NIP. 19770522 199511 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JalanSutan Syahrir No. 189,Telp/Fax. (0752) 83143
KelurahanSilaingBawahKecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
e-mail: disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. MAINI, MM

Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN. BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

Dra. MAINI, MM
NIP. 19640505 199003 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUNAN 2018
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk yang memenuhi SPM	Persentase ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek	81-100	81-100
		Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	-	95%
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	-	95%
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	-	sudah
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil yang memenuhi SPM	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan pencatatan sipil	81-100	81-100
		Rasio bayi berakte kelahiran	-	95%
		Cakupan penerbitan akte kelahiran	-	95%
3.	Meningkatnya manajemen mutu pelayanan yang berstandar ISO 9001 : 2015	Evaluasi dan implementasi Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu berstandar ISO 9001:2015	Sertifikat ISO 9001 : 2015	Sertifikat ISO 9001 : 2015
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan SIAK dan penataan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Keterserdiaan database kependudukan skala kota Persentase keakuratan data base kependudukan	- 95%	Ada 95%

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Penataan Administrasi Kependudukan	908.575.000	892.530.000

Padang Panjang, 10 Desember 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dra. MAINI, MM

NIP. 19700804 199803 1 006

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Prof. Dr. Hamka No. 87 Telp./Fax (0752) 82815 Padang Panjang 27114
Email : kominfo.kotapadangpanjang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	MARWILIS, SH, M.Si
Jabatan	:	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	FADLY AMRAN, BBA
Jabatan	:	WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku Atasan Langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
WALIKOTA PADANG PANJANG	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
FADLY AMRAN, BBA	MARWILIS,SH, M.Si
	NIP. 19610703 198203 1 008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Terimplementasikannya Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	Indeks Layanan E Government (LeGO)	2,6 (skala 1-4)	2,6 (skala 1-4)
2.	Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi terkait kebijakan Publik	Persentase peningkatan sebaran informasi pembangunan	50,00%	90,00%

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.933.986.275,-	3.270.562.050,-
2	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	258.515.000,-	150.585.000,-
3	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	2.012.900.000,-	1.932.910.000,-

Padang Panjang, 10 Desember 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

MARWILIS,SH, M.Si
NIP. 19610703 198203 1 008

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sutan Syahrir Nomor 150 Silaing Bawah Telepon/Fax (0752) 485395
email: dpmptsp_padangpanjang@yahoo.co.id Kode Pos: 27118

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EWASOSKA, SH

Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
WALIKOTA PADANG PANJANG	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
FADLY AMRAN, BBA	EWASOSKA, SH
	NIP. 19750103 200003 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase peningkatan realisasi nilai investasi	8%	8%
2.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompentensi dan kewirausahaan	90%	90%
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Responden yang merasa puas / jumlah responden keseluruhan x 100 %	80%	80%

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	245.532.500	237.482.500
2	Peningkatan Kesempatan Kerja	48.725.000	58.009.000
3	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	221.275.000	247.725.000
4	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	518.850.000	416.575.000

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 10 Desember 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP

EWASOSKA
NIP. 19750103 200003 1 003

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PARIWISATA
Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)
Silaing Bawah Telepon/Fax. (0752) 84164 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRI FAUZAN, AP.M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
WALIKOTA PADANG PANJANG	KEPALA DINAS PARIWISATA
FADLY AMRAN, BBA	HENDRI FAUZAN, AP.M.Si
	NIP. 19740409 199501 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
KEPALA DINAS PARIWISATA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya kualitas kawasan pariwisata yang berdaya saing dan mampu mendorong pembangunan ekonomi.	Jumlah objek wisata yang ditata	100%	100%
2.	Meningkatnya pemasaran pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Padang Panjang	Jumlah Kunjungan wisatawan	15 menit	15 menit
3.	Meningkatnya ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata	Jumlah pelaku wisata yang mendapat pembinaan	100%	100%
		Jumlah pelaku industri pariwisata		
4.	Peningkatan pengelolaan potensi seni daerah yang berbasis media, desain dan iptek.	Jumlah Seni Kreasi yang ditampilkan	100%	100%
5.	Fasilitasi dan kerjasama pengelolaan ekonomi kreatif	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2 dokumen	1 dokumen
6.	Meningkatnya pariwisata Padang Panjang sebagai objek wisata halal	Jumlah ramperda penetapan kawasan wisata halal	1 dokumen	-

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.765.000.000	1.180.981.373
2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.121.835.000	3.079.250.000
3	Program Pengembangan Kemitraan	405.860.000	426.210.000
4	Program Pengembangan Objek Wisata Unggulan	72.850.000	65.500.000

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 10 Desember 2018

KEPALA DINAS PARIWISATA

HENDRI FAUZAN, AP.M.SI

NIP. 19740409 199501 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jln. Urip Sumoharjo No. 532 Padang Panjang Kode Pos 27128
Telp. (0752) 485312 Fax. (0752) 485312
Email: kpad.padangpanjang@gmail.com – website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALVISENA,ST.MT

Jabatan : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
WALIKOTA PADANG PANJANG	**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
FADLY AMRAN, BBA	**ALVISENA,ST.MT**
	NIP. 19750825 200212 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya kunjungan perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	21.450 orang	21.450 orang
2.	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan	Jumlah pencipta arsip yang melaksanakan kearsipan sesuai prosedur yang ditetapkan	12 Pencipta Arsip	12 Pencipta Arsip

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	1.355.682.000	1.346.002.000
2	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	306.094.000	306.094.000
3	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	31.766.000	31.766.000
4	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	46.390.000	46.390.000
5	Program pemeliharaan rutin sarana prasarana kearsipan	12.180.000	12.180.000

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 10 Desember 2018
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN

ALVI SENA, ST, MT
NIP. 197508252002121004

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Jl. Ahmad Yani No. 30 Kelurahan Ngalau Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang Kode Pos 27124. Telp./Fax (0752) 82119.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAHDANUR, SH. MM

Jabatan : KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
WALIKOTA PADANG PANJANG	KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FADLY AMRAN, BBA	SYAHDANUR, SH. MM
	NIP. 19640815 199003 1 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85%	85%
2.	Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase Produksi Benih Perikanan (%)	52,50%	52,50%
		Persentase Produksi Konsumsi Ikan	81,30%	81,30%
3.	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian/ Perkebunan	Persentase Produktivitas sektor pertanian (%)	1%	1%
		Persentase Populasi Sapi perah	5%	5%
4.	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian	5,67%	5,67%

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Peningkatan Ketahanan Pangan	342.227.500	333.812.500
2	Pengembangan Budidaya Perikanan	1.181.748.000	1.216.748.000
3	Peningkatan Kesejahteraan Petani	210.999.000	210.999.000
4	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	2.093.879.000	754.662.000
5	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan	168.385.000	164.360.000
6	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	45.255.000	31.475.000
7	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	265.054.000	272.804.000
8	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	2.162.286.000	2.162.286.000

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 10 Desember 2018

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

SYAHDANUR, SH. MM

NIP. 19640815 199003 1 009

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jln. St. Syahrir No. 124 Telp. (0752) – 82243 Fax (0752) – 82243 PADANG PANJANG - 27118

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARPAN, SH

Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

ARPAN, SH
NIP. 19611111 198603 1 018

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUNAN 2018
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi disektor perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	18,66%	18,66%
2.	Meningkatnya sektor koperasi dan UMKM	Persentase UMKM yang memiliki legalitas	100%	100%
		Persentase Koperasi Aktif yang berkualitas dan koperasi berpola syariah	98%	98%
3.	Meningkatnya daya saing industri	Persentase IKM unggulan	80%	80%

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Rp 284.600.000	Rp 200.350.000
2	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Rp 53.897.500	Rp 52.297.500
3	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Rp 770.010.900	Rp 827.767.000
4	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp 299.875.000	Rp 288.125.000
5	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp 3.045.400.000	Rp 2.189.971.000
6	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Rp 150.471.500	Rp 152.471.500
7	Penataan Struktur Industri	Rp 244.525.000	Rp 180.525.000
8	Pengembangan Industri Kecil Menengah	Rp 3.078.098.500	Rp 2.961.068.500
9	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Rp 917.720.000	Rp 610.960.000

Padang Panjang, 10 Desember 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

KEPALA DINAS PERDAGKOP UKM

ARPAN, SH

NIP. 19611111 198603 1 018

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. Prof M. Yamin, SH No. 02 Padang Panjang, Telp/Fax (0752) 484809
Email:polpppadangpanjang@gmail.com - Website:www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARKES REFAGUS, S.Sos

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
WALIKOTA PADANG PANJANG	**KEPALA SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN**
FADLY AMRAN, BBA	**ARKES REFAGUS, S.Sos**
	NIP. 19651112 198602 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Terlaksananya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Tingkat penyelesaian permasalahan K 3	90%	90%
2.	Terlaksananya operasi siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat cakupan rasio polisi pamong praja	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	97%	97%
		Tingkat penyelesaian permasalahan K 3	96%	96%
		Cakupan rasio polisi pamong praja	0,15%	0,15%
3.	Terbentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Padang Panjang	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	0,15%	0,15%
4.	Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Persentase penyelesaian pemadaman dan penanggulangan bahaya kebakaran	100%	100%

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	729.380.000,-	459.395.000,-
2	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	407.165.000,-	332.449.500,-
3	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.795.010.000,-	3.153.842.000,-
4	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	51.145.500,-	44.995.500,-
5	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	601.605.000,-	523.635.000,-

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 10 Desember 2018

KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR

ARKES REFAGUS, S.Sos

NIP. 19651112 198602 1 002

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484623 Padang Panjang
Email: kominfo.pdgpanjang@gmail.com – Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si
Jabatan	:	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	FADLY AMRAN, BBA
Jabatan	:	WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutanya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
WALIKOTA PADANG PANJANG	**KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG PANJANG**
FADLY AMRAN, BBA	**SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si**
	NIP. 19750331 199501 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya kinerja Perencanaan Pembangunan daerah	Persentase konsistensi dokumen RPJMD ke dalam RKPD	75%	75%
		Persentase konsistensi dokumen RKPD ke dalam APBD	70%	70%
		Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam APBD	70%	70%
2.	Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang inovatif dalam perumusan kebijakan daerah	Presentase hasil penelitian/kajian dalam perumusan kebijakan daerah	20%	20%

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	32.600.000,-	27.500.000,-
2	Pengembangan Data dan Informasi	241.400.000,-	228.075.000,-
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	81.700.000,-	77.000.000,-
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	1.064.345.000,-	1.033.936.000,-
5	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	133.220.000,-	-
6	Perencanaan Sosial Budaya	112.155.000,-	105.635.000,-
7	Penelitian dan Pengembangan	700.010.000,-	679.760.000,-

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 10 Desember 2018

KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si

NIP. 19750331 199501 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Sutan Syahrir No. 178 Telp. (0752) 485152 Fax. (0752) 485152
Padang Panjang 27118

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRA GUSNADY, SE, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

PIHAK PERTAMA
KEPALA BPKD

INDRA GUSNADY, SE, M.Si
Nip.19700804 199803 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUNAN 2018
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	ASN yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang terampil dan handal	Persentase ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek	50%	50%
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kota Padang Panjang	Penyusunan APBD/APBDP Kota Padang Panjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai penerapan Inpres No.1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Bidang Penganggaran	Tepat	Tepat
3.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas kinerja keuangan	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP
4.	Peningkatan Penerimaan daerah dari sektor PAD	Persentase Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah	59,25%	-4,76%
		Persentase peningkatan objek Pajak dan retribusi daerah	22,31%	15,00%
		Data Objek Pajak yang tervalidasi	55%	90%
5.	Tertatanya Pengelolaan Aset Daerah	Persentase pemanfaatan aset daerah	70%	70%
		Persentase terdatanya kebutuhan pengadaan BMD dan Pemeliharaan BMD	90%	90%

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	0	170.000.000

2	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	116.870.400	199.429.500
3	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.010.610.000	2.084.430.000

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 10 Desember 2018

KEPALA BPKD

INDRA GUSNADY, SE, M. Si

NIP. 19700804 199803 1 006

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan M.Yamin No. 88 Telp. 0752-82024 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA PUTRA, S.ST, MT

Jabatan : Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
WALIKOTA PADANG PANJANG	Plt. KEPALA BKPSDM
FADLY AMRAN, BBA	HENDRA PUTRA, S.ST, MT
	NIP. 19700121 199003 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Terlaksananya pengembangan PNS yang sesuai dengan potensinya	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi terkait tupoksi	35 orang	65 orang
2.	Terciptanya PNS yang profesional	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dalam peningkatan	80 orang	80 orang
3.	Munculnya PNS yang berkualitas	Jumlah diklat yang dilaksanakan bagi aparatur dalam 1 tahun	1 diklat	2 diklat
4.	Terselenggarakannya pembinaan PNS	Jumlah pengadaan, pembinaan dan pengembangan yang dilakukan terhadap PNS	1140 orang	999 orang
5.	Terwujudnya sistem informasi kepegawaian yang mampu menyajikan data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini	Jumlah database pegawai yang up to date dan valid dalam bentuk buku	60 buku	60 buku
		Jumlah dokumen / arsip pegawai yang tertata secara sistematis, efektif dan efisien	400 file	300 file

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Pendidikan Kedinasan	1.246.775.000	1.246.775.000
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	188.603.100	380.353.100
3	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	779.027.700	857.282.700
4	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	28.312.500	40.487.500

Padang Panjang, 10 Desember 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

KEPALA BKPSDM

HENDRA PUTRA, S.ST, MT
NIP. 19700121 199003 1 003

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
Jln. Rasuna Said No.04 Kampung Manggis Telp. (0752) 7020887 Padang Panjang
Email : kominfo.pdgpanjang@gmail.com
Website:www.padangpanjangkota.gc.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKSAH KEEBENDRIP, SH

Jabatan : CAMAT PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
WALIKOTA PADANG PANJANG	CAMAT PADANG PANJANG BARAT
FADLY AMRAN, BBA	OKSAH KEEBENDRIP, SH
	NIP. 19780120 200604 1 012

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Usulan pembangunan yang berdasarkan kajian tepat guna	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	12 bulan	12 bulan
2.	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	12 bulan	12 bulan
3.	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui penilaian hasil pembangunan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian BBGRM Kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan
4.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan	Meningkatnya kualitas SDM masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	12 bulan	12 bulan
		Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kader dasawisma	1 x keg	1 x keg
		Terlaksananya penilaian kelurahan berprestasi	1 x keg	1 x keg
		Tersedianya Posyantek Kecamatan yang mampu memberdayakan masyarakat dan terlaksananya sosialisasi posyantek	12 bulan	12 bulan
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat	1 x keg	1 x keg
		Meningkatnya keberdayaan dan peran masyarakat kelurahan	1 x keg	1 x keg

5.	Terlaksananya Pentas Seni dan budaya, festival. lomba cipta dalam upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Keluarnya pemenang lomba tingkat kecamatan dan terjalinnya rasa persatuan masyarakat di kecamatan	2 x keg	2 x keg
6.	Lancarnya hubungan dan koordinasi Camat Masalah Kamtibmas	Terjaganya keamanan dan ketertiban dimasyarakat	12 bulan	12 bulan
7.	Terjalinnya kerjasama yang baik dengan aparat keamanan untuk pencegahan kejahatan	Terjaganya keamanan dan ketertiban dimasyarakat	1 keg	1 keg
8.	Lancarnya pendistribusian Rastra	Aktifnya kube dilingkungan kecamatan	8 kel	8 kel
		Tersalurkan ke kecamatan	1 kec	1 kec
9.	Lancarnya FKKS	Tercapainya kecamatan sehat	1 kec	1 kec
10.	Kegiatan UKS	Keluarnya pemenang lomba UKS	sekolah	sekolah
11.	Terlaksananya pelayanan publik di Kelurahan dan Kecamatan dengan Pemanfaan e-government	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat	12 bulan	12 bulan
12.	Penerapan ISO 9001 : 2015	Tercapainya sertifikat ISO 9001 ; 2015	1 x keg	1 x keg
13.	Terlaksananya kegiatan kompetensi pelayanan publik kelurahan yang berkualitas dan terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi ASN Kecamatan dan Kelurahan dan pelatihan pengelolaan keuangan kecamatan dan kelurahan	Terciptanya pelayanan publik yang optimal	1 x keg	1 x keg
		Tertatanya administrasi di Kecamatan dan Kelurahan	80 org ASN	80 org ASN
		Meningkatnya kapasitas ASN kecamatan dan kelurahan	30 org	30 org

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Perencanaan Pembangunan	32.537.300,00	29.057.500,00
2	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	161.375.000	159.625.000
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	21.437.500	
4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	173.375.000	207.294.500
5	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	66.505.000	66.505.000
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Camat	24215000	24215000

7	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	15000000	15000000
8	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Kornunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah	38.550.000	31.022.000
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	48.200.000	48.200.000
10	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	27.420.000	27.420.000
11	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	98.500.000	226.660.000
12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	66.860.000	66.860.000
13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	517.972.500	495.355.500

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 10 Desember 2018

CAMAT PADANG PANJANG BARAT

OKSAH KEEBENDRIP, SH

NIP. 19780120 200604 1 012

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Jalan H. Sumanik No.1 Telp. (0752) 82894
Padang Panjang, 27124

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONI RAHMAN, S.Pd.I

Jabatan : CAMAT PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
WALIKOTA PADANG PANJANG	CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
FADLY AMRAN, BBA	DONI RAHMAN, S.Pd.I
	NIP. 19780120 200604 1 012

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya pelayanan yang sesuai prosedur	% Pelayanan yang sesuai prosedur	70%	75%
2.	Meningkatnya jumlah pembangunan fasilitas umum yang dilaksanakan	% pembangunan fasilitas umum	80%	85%
3.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan yang partisipatif	% keterlibatan perempuan dalam pembangunan	75%	80%
4.	Meningkatnya jumlah usaha ekonomi rumah tangga	% usaha ekonomi rumah tangga	70%	80%
5.	Menurunnya jumlah gangguan keamanan dan pelanggaran	% menurunnya jumlah gangguan keamanan	70%	65%
6.	Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam mengelola kamtibmas	% Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian	65%	70%

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	49.500.000	51.850.000
2	Program Usaha Kesehatan Masyarakat	20.360.000	30.160.000
3	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	33.442.500	37.569.500
4	Program Pemberdayaan FKPM Kecamatan dan Kelurahan	63.429.625	65.323.125
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	42.942.400	26.312.600
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	437.706.000	336.472.500
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	2.214.654.900	2.239.253.400
8	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	12.220.000	11.820.000
9	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	622.627.100	613.890.950
10	Program Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	4.770.575.200	2.606.858.600

11	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	77.220.000	77.220.000
12	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	77.260.000	74.625.000
13	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Camat	17.924.000	9.250.000
14	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	69.225.000	69.225.000

Padang Panjang, 10 Desember 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

CAMAT PADANG PANJANG TIMUR

DONI RAHMAN, S. Pd. I

NIP. 19780720 200604 1 012

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH,KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JLN. KH. Ahmad Dahlan No.5☎ (0752) 82847 Guguk Malintang, Padang Panjang
Email : Bpbd.kesbangpol.pp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ERIZAL, M.Si

Jabatan : KEPALA BPBD, KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

PIHAK PERTAMA
KEPALA BPBD, KESBANGPOL

Drs. ERIZAL, M.Si
NIP. 19630805 198603 1 042

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESBANGPOL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dalam upaya mengurangi resiko bencana	Persentase kelurahan siaga bencana yang terbentuk	100%	100%
2.	Meningkatnya Responsifitas dalam Penanganan Bencana	Respontime Tanggap Darurat	15 menit	15 menit
3.	Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Efektif dan Efisien untuk Semua Aspek Pelayanan Masyarakat	Persentase Rencana Pemulihan Pasca Bencana yang berhasil direalisasikan	100%	100%
4.	Berkurangnya konflik di masyarakat	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%	100%

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	791.270.000	656.266.600
2	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	581.710.000	601.710.000
3	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	122.895.000	149.145.000
4	Program Pencehan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	184.500.000	184.500.000
5	Program Pendidikan Wawasan Kebangsan	23.720.000	19.420.000
6	Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	364.475.000	364.475.000
7	Program Pendidikan Politik Masyarakat	242.378.000	182.325.300
8	Program Pencehan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.819.275.900	1.785.961.447

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 10 Desember 2018

KEPALA BPBD, KESBANGPOL

Drs. ERIZAL, M.Si

NIP. 19630805 198603 1 042

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jln. Tabek Gadang Bukit Kandung Ganting No. Telp. (0752) 484250 Padang Panjang
Email:kominfo.pdgpjg@gmail.com –Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. ARDONI

Jabatan : DIREKTUR RSUD

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 10 Desember 2018

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RSUD KOTA PADANG PANJANG

dr. ARDONI
NIP. 19720513 200501 1 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM RSUD	Ketersediaan tenaga medis.	42 orang	46 orang
		Jenis pelayanan spesialisasi	18 jenis	18 jenis
		Persentase tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan	70%	80%
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD	Persentase Ketersediaan alat kesehatan	100%	100%
3.	Peningkatan Mutu Pelayanan	SIM RS terintegrasi.	80%	80%

No	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	240.000.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	300.000.000
3	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/	6.042.000.000	6.042.000.000
4	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.499.900.000	1.619.900.000
5	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	50.000.000.000	52.078.807.873

Padang Panjang, 10 Desember 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

DIREKTUR RSUD

dr. ARDONI

NIP.19720513 200501 1 009